



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

**NOMOR : 5 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
7. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa, yang terdiri dari Kepala-Kepala Urusan ;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan, terdiri dari Pamong Tani Desa (PTD) dan Modin ;
  - c. Unsur kewilayahan yaitu Kepala Dusun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten, hibah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan pinjaman Desa.
12. Tanah kas Desa adalah semua tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa.
13. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum

berlakunya Peraturan Daerah ini.

14. Jasa Pengabdian adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya.
15. Uang duka adalah bantuan keuangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan Tetap dan atau Tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan Tetap dan atau Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 3**

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali Upah Minimum Regional Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali Upah Minimum Regional Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tidak menerima tunjangan, sedangkan 50 % (lima puluh perseratus) sebagai pendapatan desa.

## **BAB III**

### **TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Istri/Suami;
  - c. Tunjangan Anak;
  - d. Tunjangan Kesehatan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

**BAB IV**  
**PEMBEBANAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN**

**Pasal 6**

Penghasilan Tetap dan atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

**Pasal 7**

- (1) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa setinggi-tingginya 20 % (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap;
  - b. Perangkat Desa setinggi-tingginya 20 % (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap.
  
- (2) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b setinggi-tingginya 10 % (sepuluh perseratus) dari Penghasilan Tetap.
  
- (3) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap.
  
- (4) Besaran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap.

**BAB V**  
**BIAYA PENUNJANG KEGIATAN**

**Pasal 8**

- (1) Untuk kepentingan kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan biaya penunjang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penentuan biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa.
- (3) Pengaturan mengenai biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.